KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN** Jalan Panglima Sudirman No 75 Kota Pasuruan 67115 Telepon (0343) 424883; PTSP Center 082139029998 Email : kemenag.kopas@gmail.com	Nomor SOP	MORA.14.02.CFM.14.02.SOP.14.02
	Tanggal Pembuatan	28 Oktober 2026
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	01 November 2026
	Disahkan Oleh	Kepala Kantor  Dr. Rasyidi, S.Ag., M.Si. NIP. 197001121999031001

SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Dasar hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008. 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik. 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama. 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama. 10. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan tentang Penetapan PPID Unit Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan Nomor 118 Tahun 2026.	1. Memahami SOP Permohonan Informasi Publik 2. Memahami SOP Penanganan Sengketa Informasi 3. Memahami jenis informasi terbuka dan dikecualikan 4. Memahami pengujian konsekuensi
Keterkaitan :	**Peralatan/Perlengkapan :**
1. SOP Penanganan Sengketa Informasi 2. SOP Permohonan Informasi Publik 3. SOP Pengujian Konsekuensi	1. Formulir Isian 2. Disposisi Surat 2. Komputer 3. Jaringan Internet 4. ATK
Peringatan :	**Pencatatan dan Pendataan :**
1. Bila prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai. 2. Bila permohonan informasi tidak dilakukan maka akan menimbulkan keberatan informasi.	1. Dicatat pada buku rekap informasi 2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).
Token : cb9eVHoj

SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Buku			Keterangan
		Petugas Pelayanan Informasi	Atasan PPID	PPID	Biro Hukum	Pemohon	KIP	Pengadilan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Petugas Pelayanan Informasi menerima surat dari Komisi Informasi Pusat tentang undangan untuk menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon atas jawaban Atasan PPID karena keberatan atas jawaban informasinya ditolak sebagian atau seluruhnya oleh Atasan PPID, dan menyampaikan surat dimaksud kepada Atasan PPID	mulai							Surat Panggilan, lembar disposisi	10 menit	Surat panggilan dari Komisi Informasi untuk menghadiri sengketa informasi	Karena Pemohon tidak puas dengan jawaban atas keberatan permohonan informasi maka Pemohon membawa sengketa informasi
2	Sekretaris Jenderal selaku Atasan PPID menerima Surat Panggilan sidang sengketa informasi. Lampiran surat antara lain tentang jadwal Pemeriksaan Awal dari KIP beserta lampiran ringkasan informasi yang disengketakan. Mendisposisi surat dimaksud ke PPID untuk menyiapkan dokumen apa saja yang harus dibawa dalam sidang								Surat Panggilan, lembar disposisi	10 menit	Menyiapkan dokumen yang harus dibawa dalam sidang sengketa	Disposisi Atasan PPID ke PPID
3	PPID menerima surat disposisi dari Atasan PPID terkait undangan sidang sengketa informasi. PPID menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta oleh Atasan PPID dalam menghadapi sengketa informasi di KIP								Surat Panggilan, Lembar Disposisi	15 menit	Dokumen Persidangan Sengketa	Penyiapan berkas sengketa
4	PPID memverifikasi kesesuaian Surat Panggilan dengan arsip Keputusan Tertulis dari Atasan PPID Kementerian Agama yang menyatakan menolak atau memenuhi sebagian atas keberatan informasi yang disampaikan oleh PPID								Surat Panggilan, Keputusan Tertulis PPID	15 menit	Verifikasi kesesuaian surat panggilan dengan jawaban	Verifikasi kesesuaian berkas
5	PPID berkonsultasi dengan Biro Hukum terkait dokumen apa saja yang harus disiapkan dalam menghadapi sidang sengketa informasi dan menyampaikan dokumen dimaksud kepada Atasan PPID								Surat Panggilan, Keputusan Tertulis PPID	30 menit	Nota Dinas / Telaahan Hukum	Konsultasi terkait gugatan karena permohonan yang ditolak
6	Atasan PPID menerima dokumen dari PPID terkait sidang sengketa informasi								Dokumen Sidang Sengketa	15 menit	Berkas Lengkap Sidang Sengketa	Penerimaan dokumen akhir oleh Atasan PPID
7	Atasan PPID menghadiri Pemeriksaan Awal di KIP, yang kemudian dilanjutkan dengan tahap Mediasi. (Dalam hal menghadiri sidang sengketa di KIP, Atasan PPID dapat menugaskan Pejabat yang relevan dengan menerbitkan Surat Kuasa)								Surat Panggilan dan dokumen pendukung lainnya	1 hari	Proses Mediasi KIP	Kehadiran sidang di KIP
8	Komisi Informasi melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat. Komisi Informasi memutuskan bahwa informasi yang diminta termasuk terbuka atau tertutup.						mediasi		Dokumen Sengketa	2 jam	Keputusan Komisi Informasi (KI)	Proses Mediasi Komisi Informasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).
Token : cb9eVHoj

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Buku			Keterangan
		Petugas Pelayanan Informasi	Atasan PPID	PPID	Biro Hukum	Pemohon	KIP	Pengadilan	Kelengkapan	Waktu	Output	
9	Apabila Pemohon atau Termohon setuju dengan kesepakatan mediasi, maka penyelesaian sengketa informasi selesai di Komisi Informasi.					Menerima/ menolak			Dokumen Kesepakatan Mediasi	1 hari	Kesepakatan Mediasi / Selesai	Menerima atau menolak kesepakatan mediasi
10	Apabila salah satu pihak tidak setuju dengan Keputusan Komisi Informasi, maka dapat melanjutkan ke tahap Ajudikasi.					Pengajuan ajudikasi	Proses ajudikasi KI		Dokumen Keberatan / Keputusan KI	1 hari	Keputusan Ajudikasi KI	Lanjut ke tahap Ajudikasi Komisi Informasi
11	Apabila pihak tetap tidak menerima Keputusan Ajudikasi KI, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan (PTUN/ Pengadilan Negeri).					Gugatan pengadilan		Proses persidangan	Sesuai Ketentuan Hukum	Sesuai Ketentuan Hukum	Proses Banding Pengadilan	Banding sengketa informasi ke Pengadilan
12	Pengadilan memberikan Keputusan atas sengketa informasi. Keputusan Pengadilan bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan.	selesai						Keputusan pengalian	Keputusan Pengadilan	Selesai	Keputusan Pengadilan Incrapht / Selesai	Keputusan pengadilan sifatnya mengikat dan wajib dilaksanakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).
Token : cb9eVHoj